

KEDUDUKAN DAN KEADILAN SAHABAT

Ahmad Zuhri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ahmadzuhri1968@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah tentang kedudukan dan keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis nabi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah buku, jurnal, dan Al-qur'an. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan 2 tahap analisis data model Miles dan Huberman.

Kata Kunci: Kedudukan, Keadilan, Sahabat

PENDAHULUAN

Sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Bagi umat Islam sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan. Di samping mereka secara langsung mendengar Nabi menyampaikan wahyu, melihat dan menyaksikan bagaimana Nabi mengaplikasikan wahyu, mereka juga menjadi jalur yang tidak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Dari diri mereka Alquran dan Sunnah Nabi diketahui, tanpa mereka ummat Islam tidak akan mengetahui ajaran Islam.

Atas dasar ini dan beberapa alasan lainnya, mayoritas ulama mengatakan bahwa semua sahabat adalah adil, sehingga riwayat yang mereka sampaikan harus diterima tanpa diteliti lagi. Akan tetapi, sejumlah kritikus modern seperti Thaha Husein, Ahmad Amin dan Abu Rayyah tidak setuju dengan statement ini. Menurut mereka, predikat adil tidaklah pukul rata untuk semua sahabat. Oleh karena itu, penilaian terhadap mereka juga harus dilakukan sebagaimana terhadap generasi berikutnya.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Sahabat

Kata sahabat berasal dari bahasa Arab yaitu *masdar* dari kata *sahiba*, yang secara bahasa berarti teman, sahabat (Munawwir, 1997). Adapun secara terminologi, terdapat beragam definisi sahabat, di antaranya yang dikemukakan oleh kalangan ulama hadis dan ulama usul fiqh.

Secara umum, kalangan ulama hadis seperti yang dikemukakan oleh Ibn as-Salah mendefinisikan sahabat dengan "setiap orang Islam yang pernah melihat Rasulullah" (Abu, 1996). Sedangkan menurut as-Suyuti, definisi di atas kurang sempurna, karena dengan kata pernah melihat Rasulullah, maka tidaklah termasuk dalam kategori sahabat orang yang tidak dapat melihat Nabi Saw. karena buta seperti 'Abdullah ibn Ummi Maktum sekalipun pernah berjumpa dengan Rasulullah Saw. Padahal seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa ia adalah sahabat Nabi Saw. Oleh karena itu, definisi yang lebih baik menurut beliau yang artinya orang yang pernah bertemu dengan Nabi Saw., beriman kepadanya dan meninggal dunia dalam keadaan Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang pernah bertemu dengan Nabi Saw., tetapi tidak mempercayai kerasulannya, atau murtad di akhir hayatnya seperti 'Abdullah ibn Jahsyim, Rabi'ah, dan Masruq ibn Umayyah, atau orang-orang yang beriman, hidup di masa Nabi Saw., namun belum bertemu dengannya seperti 'Alqamah dan Aswad tidaklah termasuk sahabat (Zakarian, 1975). Sejalan dengan penelitian (Sormin, 2017) yang menyatakan bahwa Orang yang bertemu dengan Nabi, namun ia belum memeluk agama Islam, tidaklah dipandang sahabat.

Begitu juga dengan orang-orang yang bermaksud menemui Nabi Saw. dengan iman, tetapi bertemu dalam

keadaan Nabi Saw. telah wafat, seperti Abu Zu'aib Khuwailid ibn Khalid al-Hazali, yang pergi ke rumah Nabi Saw. untuk menjumpainya dan tiba di Madinah, lalu dapat melihat jenazah Nabi Saw., tidak dapat dikatakan sahabat (Sayuti, 1978).

Definisi yang lebih sempurna dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dimana sahabat menurut beliau adalah "Orang yang berjumpa dengan Nabi Saw. dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Termasuk di dalamnya orang-orang yang lama maupun sebentar perjumpaannya dengan Rasulullah, meriwayatkan hadis ataupun tidak, baik yang melihat dengan kasat mata maupun yang tidak melihatnya dikarenakan buta (Ahmad, 1978).

Selain mengakomodir mereka yang tidak melihat Rasulullah karena buta padahal selalu bergaul dengan beliau, definisi ini juga menempatkan orang-orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah Saw., sekalipun mereka tidak pernah meriwayatkan sepotong hadis, atau tidak lama bergaul dengan beliau dengan sebutan sahabat.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sahabat menurut ulama hadis minimal harus memenuhi tiga persyaratan. Pertama, pernah bertemu dengan Nabi Saw., kedua, beriman kepada Nabi Saw., ketiga, wafat dalam keadaan muslim.

Adapun pengertian sahabat menurut kalangan usul fiqh adalah yang artinya bahwa "Orang yang menyaksikan Nabi Saw. dan beriman kepadanya, menyertainya dalam masa yang menurut 'urf (kebiasaan) pantas untuk dikatakan sebagai sahabat seperti Khulafa' ar-Rasyidin, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, dan selain mereka yang beriman kepada Nabi Saw., membantunya, mendengar sabdanya, serta pernah mendapatkan petunjuk darinya".

Definisi di atas menyatakan bahwa yang dikatakan sahabat menurut ulama usul fiqh selain disyaratkan bertemu, beriman kepada Nabi Saw., dan meninggal dunia dalam keadaan muslim, juga disyaratkan adanya masa persahabatan bersama Nabi Saw., dimana persahabatan tersebut cukup untuk dikatakan sebagai sahabat.

Dalam hal pengertian sahabat ini, terdapat perbedaan definisi antara ulama hadis dengan ulama usul fiqh. Ulama hadis tidak mensyaratkan adanya masa tertentu dalam persahabatan agar dapat dikatakan sebagai sahabat. Sementara menurut ulama usul fiqh, persahabatan tersebut haruslah dalam masa tertentu yang menurut kebiasaan pantas dikatakan sebagai sahabat. Ulama hadis dalam mendefinisikan sahabat secara terminologi lebih cenderung dipengaruhi oleh makna sahabat secara etimologi, sedangkan ulama usul fiqh lebih cenderung dipengaruhi oleh 'urf.

Selain perbedaan sudut pandang di atas, perbedaan juga terjadi disebabkan adanya ketidaksamaan substansi yang dituju masing-masing. Kalangan ulama hadis tidak memasukkan adanya batasan waktu tertentu atau ada tidaknya riwayat yang disampaikan sebagai unsur penting dalam definisi sahabat. Sedangkan ulama usul fiqh menganggapnya sebagai sesuatu yang signifikan disebabkan masa kebersamaan dengan Nabi Saw dianggap cukup untuk menentukan posisi dan kualitas pemahaman agama mereka, termasuk eksistensi mereka sebagai sumber hukum setelah Nabi Saw.

Cara Mengetahui Sahabat

Ada beberapa cara yang dipedomani para ulama untuk mengetahui seseorang itu sahabat (Yuslem, 2001), yaitu :

1. Melalui kabar *mutawatir* yang menyatakan bahwa seseorang itu adalah sahabat. Contohnya adalah status kesahabatan khalifah yang empat (Khulafa' ar-Rasyidin), dan mereka yang terkenal lainnya seperti sahabat yang sepuluh yang dijamin Rasulullah Saw. masuk surga.
2. Melalui kabar *masyhur* dan *mustafid*, yaitu kabar yang belum mencapai tingkat mutawatir, namun meluas di kalangan masyarakat seperti kabar yang menyatakan kesahabatan Damman ibn Sa'labah dan 'Ukasyah ibn Muhsan.
3. Melalui pemberitaan sahabat lain yang telah dikenal kesahabatannya melalui cara-cara di atas. Contohnya adalah kesahabatan Hamamah ibn Hamamah ad-Dausi yang diberitakan oleh Abu Musa al-Asy'ari.
4. Melalui keterangan seorang tabi'in yang *siqat* (terpercaya) yang

menerangkan seseorang itu adalah sahabat.

5. Pengakuan sendiri oleh orang yang adil bahwa dirinya adalah seorang sahabat. Pengakuan tersebut hanya dianggap sah dan dapat diterima selama tidak lebih dari seratus tahun sejak wafatnya Rasulullah Saw.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi :

أَرَأَيْتُمْ لَيْتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِثْرَةٍ سَنَةٌ مِنْهَا لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْ هَذَا
يَوْمَ عَلَى ظَهَرَ الْأَرْضِ (رواه البخاري ومسلم).

Artinya : Apakah yang kamu lihat pada malammu ini? Maka sesungguhnya sesudah berlalu seratus tahun, tidaklah ada yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (sahabat) di atas permukaan bumi ini. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir dengan redaksi sebagai yang artinya: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda pada waktu sebulan menjelang beliau wafat. "Aku bersumpah demi Allah, tidak ada di permukaan bumi suatu jiwa yang melampaui masa seratus tahun, dan ia masih hidup pada hari itu".

Sahabat yang paling akhir wafatnya adalah Abu at-Tufail Amir bin Wasilah yang meninggal pada tahun 110 H. Dan jika dilihat dari daerah domisinya, sahabat yang paling akhir wafatnya dari Makkah adalah Abu at-Tufail. Dari Madinah Mahmud bin ar-Rabi' (w. 99 H). Dari Basrah Anas (w. 93 H). Dari Kufah Abdullah bin Abi Aufa (w. 86 H). Dari Syam Abdullah bin Busr (w. 96 H) yang wafat di Hams dan dari Mesir adalah Adullah bin al-Hairis bin Jaz az-Zubaidi (w. 86 H) (Naruddin, 1994).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, dan Al-qur'an yang berhubungan dengan kedudukan dan keadilan sahabat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisa data dilakukan dengan menggunakan 2 tahap analisis data model Miles dan Huberman (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Keadilan Sahabat

1. Kedudukan Sahabat.

Para sahabat mendapatkan keistimewaan tersendiri yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun selain priode mereka. Dalam Al-quran surat Ali Imran ayat 110 dinyatakan: "*kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas*". (Kalian adalah umat terbaik yang diutus untuk manusia). Yang disapa (*mukhatab*) dalam ayat ini adalah "kalian" yang dipahami sebagai sahabat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri yang disepakati sebagai hadis sahih dinyatakan : "Jangan mencela sahabatku karena jika seandainya salah seorang di antara kamu memberi emas sebesar gunung, maka tidak akan menyamai satu mudd atau separoh mudd dari apa yang diberikan salah seorang di antara mereka". (*la tasubbu ashhabi, fa law anna ahadakum anfaqa mitsla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadhim wa la nishfahu*).

Dalam hadis lain dinyatakan :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

Artinya: Yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang hidup di masaku, kemudian mereka yang datang setelahnya, kemudian mereka yang akan datang setelahnya.

Dari pernyataan ayat dan hadis di atas dipahami bahwa sahabat merupakan manusia terbaik jika dibandingkan dengan yang bukan sahabat. Oleh sebab itu mereka tidak boleh dicela.

2. Keadilan Sahabat

Kata adil berasal dari bahasa Arab *al-'adl*. Kata tersebut merupakan *masdar* dari kata kerja 'adala. Menurut bahasa kata *al-'adl* berarti keadilan (*al-'adalah* atau '*udulah*), pertengahan (*al-i'tidal*), lurus (*al-istiqamah*), condong kepada kebenaran (*al- mayl ila al-haqq*) (Ma'luf, 1973). Dalam kamus bahasa Indonesia, kata adil diartikan sebagai : (1) tidak berat sebelah (tidak memihak), (2) sepatutnya, tidaksewenang-wenang (Poerwadarminta, 1985).

Sedangkan pengertian adil menurut konteks ilmu hadis adalah ketaatan menjalankan perintah Allah Swt., menjauhkan diri dari perbuatan keji,

memelihara hak dan kewajiban, memelihara lidah dari kata-kata yang dapat merusak ajaran agama, dan berani menegakkan yang benar (Dahlan, 1996).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh periwayat hadis sehingga ia digolongkan periwayat yang adil. Al-Hakim berpendapat bahwa seseorang disebut adil apabila orang tersebut beragama Islam, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat maksiat. Ibn Salah menetapkan lima kriteria seorang periwayat yang disebut adil, yaitu beragama Islam, baligh, berakal, memelihara *murū'ah* dan tidak berbuat fasik. Sementara Ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa sifat adil dimiliki seorang periwayat hadis yang taqwa, memelihara *murū'ah*, tidak berbuat dosa besar seperti syirik, tidak berbuat bid'ah, dan tidak berbuat fasik (Idris, 2010).

Berdasarkan pernyataan para ulama di atas diketahui bahwa periwayat hadis dinyatakan adil manakala periwayat tersebut memenuhi kriteria : (1) beragama Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) taqwa, (5) memelihara *murū'ah*, (6) tidak berbuat dosa besar, tidak berbuat maksiat (tidak berbuat fasik), (7) tidak berbuat bid'ah.

Abdul Wahab Abdul Latif yang mengutip pendapat al-Maziri mengemukakan pengertian adil dengan beberapa kriteria. *Pertama*, adil lawan kata dari الجور dan الظلم, yaitu memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. *Kedua*, sebagai lawan dari kata الفسق dan العصيان yang bermakna taqwa. *Ketiga*, bermakna العصمة dalam artian selalu menjauhi perbuatan buruk dan perbuatan maksiat. Keempat, terjaga dari dosa dan kesalahan. Kelima, terjaga dari kesalahan berjihad. Keenam, menjauhkan diri dari kesengajaan melakukan dusta dalam meriwayatkan hadis, dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tidak diterimanya riwayat hadis dari mereka (Latif, 1966).

Di samping ulama menjelaskan tentang kriteria-kriteria periwayat yang adil, mereka juga mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis, yaitu berdasarkan :

a. Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis. Periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya antara

lain Malik bin Anas dan Sufyan as-Sauriy.

- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis. Penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis.
- c. Penerapan kaedah *al-jar wa at-ta'dil*. Cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu (Ismail, 1995).

Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama menilai mereka bersifat adil. Mereka terbebas dari penyebaran hadis palsu secara sengaja. Oleh karena itu, dalam proses penilaian periwayat hadis, pribadi sahabat Nabi tidak dikritik oleh ulama hadis dari segi keadilannya.

Pandangan Ulama Dan Argumentasinya Tentang Keadilan Sahabat

Pada pembahasan yang telah lalu disebutkan bahwa seluruh sahabat adil. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama (*jumhur*), sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ibn Abd. Al-Bar. Kata beliau, "kita tidak perlu meneliti identitas sahabat, karena umat Islam *ahl as-sunnah* telah bersepakat bahwa seluruh sahabat telah memiliki sifat-sifat adil." Pendapat ini juga dipilih oleh al-Amidi dan Ibn Hazm. Hal senada juga diungkapkan oleh Khatib al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan seluruh sahabat memiliki keadilan sebagai periwayat hadis adalah pendapat seluruh ulama mazhab, baik ulama hadis maupun ulama fiqh. Bahkan Imam ar-Razi menambahkan, "Barang siapa yang mengkritik sahabat Nabi Saw. yang menyebabkan menurunnya kehormatan diri sahabat itu, maka orang tersebut termasuk zindiq" (Ismail, 1995).

Pendapat di atas tidak diterima oleh sejumlah intelektual Islam modern seperti Thaha Husein, Ahmad Amin, dan Abu Rayyah. Menurut mereka, para sahabat tidak lebih dari manusia biasa yang mungkin melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu, mereka juga perlu diteliti identitasnya, apakah mereka itu memenuhi persyaratan sebagai perawi yang memiliki sifat adil atau tidak. Mereka juga mempertanyakan apabila rawi-rawi yang bukan dari golongan sahabat mesti diteliti keadilannya, kenapa para sahabat

tidak demikian? Bukankah mereka juga sama-sama manusia?

Toha Husein menuturkan bahwa para sahabat saling mengkafirkan. Ammar ibn Yasir misalnya menuduh Usman ibn Affan kafir. Abdullah ibn Mas'ud pada waktu di Kufah juga menuduh Usman ibn Affan kafir. Lebih lanjut ia mengatakan, "Kita tidak dapat memberikan penilaian kepada para sahabat, sekiranya mereka sendiri tidak pernah memberikan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Dan ternyata mereka menilai bahwa diri mereka sendiri adalah manusia-manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan dan dosa".

Sedangkan Ahmad Amin berkata, "Tampaknya para sahabat sendiri ketika mereka masih hidup sudah saling kritik-mengkritik. Namun demikian, mayoritas ulama hadis khususnya yang hidup pada masa belakangan telah melegalisir para sahabat itu seluruhnya memiliki sifat-sifat adil, sehingga tidak seorangpun di antara mereka yang dituduh sebagai pendusta atau pemalsu hadis. Para ulama hanya mengkritik rawi-rawi yang berasal dari generasi sesudah sahabat saja" (Amin, 1975).

Sementara itu Abu Rayyah menuturkan, "Para ulama hadis telah menetapkan keharusan dilakukannya penelitian terhadap identitas periwayat hadis. Tetapi keharusan itu terhenti ketika mereka berhadapan dengan periwayat hadis yang berasal dari generasi sahabat. Menurut mereka para sahabat tidak perlu diteliti karena mereka seluruhnya dinyatakan adil dan tidak perlu dikritik. Aneh dan sungguh mengherankan prinsip mereka ini, padahal para sahabat sendiri saling mengkritik dikalangan mereka sendiri". Lebih lanjut ia mengatakan, "Di antara para sahabat ada juga yang menyakiti Nabi Saw., ada yang membangun mesjid *dirar* (mesjid untuk memecah belah umat), ada juga yang tidak ikut perang Tabuk, bahkan dalam Alquran sendiri ada sebuah surat yang disebut dengan surat al-Munafikun.

Perbedaan pendapat tentang keadilan sahabat di atas bukan hanya sebatas wacana pemikiran yang tidak disertai dengan dalil atau argumentasi yang kuat. Golongan ulama yang menyatakan seluruh sahabat adil mendasarkan pendapatnya kepada

Alquran dan hadis Nabi Saw., di antaranya :

1. QS. Al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

2. QS. Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar".

3. QS. Al-Fath ayat 18 :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي
قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat".

4. Hadis Nabi yang berbunyi :

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا
بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

"Janganlah kamu mencaci maki sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya salah seorang di antara kamu berinfaq dengan emas seberat gunung Uhud, niscaya tidak akan menandingi satu mud mereka, bahkan tidak juga setengahnya".

5. Hadis Nabi yang berbunyi :

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ

"Sebaik-baik manusia adalah priodeku, kemudian orang-orang setelah mereka".

Syuhudi Ismail mengomentari ayat-ayat di atas dengan mengutip dari berbagai kitab tafsir yang *mu'tabar*ah. Menurutnya, para ulama tafsir dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 143 menyatakan bahwa ayat tersebut adalah pernyataan Nabi Saw. bahwa beliau dan umat Islam merupakan saksi yang adil

terhadap kebenaran Nabi Nuh yang telah menyampaikan agama Allah kepada umatnya (Ismail, 1998). Tegasnya kata *ummatan wasata* dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas kepada sahabat Nabi saja, melainkan juga kepada seluruh umat Islam dibandingkan dengan umat lainnya.

Demikian juga dengan kata *khaira ummah* dalam surat Ali Imran ayat 110. Maksudnya adalah umat Islam secara umum bila dibandingkan dengan umat sebelumnya. Begitu juga dengan surat al-Fath ayat 18. Ayat ini menjelaskan tentang pernyataan kerelaan Allah kepada orang-orang yang beriman yang melakukan sumpah setia yang disebut dengan *Bay'at ar-Ridwan*. Umat Islam yang hadir pada saat itu sekitar seribu empat ratus atau seribu lima ratus orang. Dengan demikian, yang diberikan keutamaan oleh Allah dalam ayat tersebut adalah yang mengikuti peristiwa *bay'at* tersebut. Sementara yang masuk Islam setelah peristiwa tersebut tidak termasuk di dalamnya. Jadi tidak tepatlah kalau dikatakan bahwa ayat itu merupakan dalil bagi pendapat yang mengatakan seluruh sahabat itu adil.

Sementara itu, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang larangan Nabi agar tidak memaki sahabatnya maksudnya adalah melakukan perbuatan memaki atau mengumpat. Kegiatan meneliti pribadi sahabat Nabi tidak sama dengan perbuatan memaki. Tujuan penelitian ini adalah baik, yaitu untuk mengetahui kesahihan salah satu sumber ajaran Islam.

Sedangkan hadis yang menerangkan bahwa generasi terbaik adalah generasi Nabi, menurutnya tidak seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali. Ada juga sahabat Nabi yang kualitas pribadinya tidak terpuji seperti al-Walid ibn 'Uqbah. Beliau pernah membuat berita bohong dan meminum minuman keras (Ismail, 1998)

Argumen lain sebagai dasar untuk menetapkan seluruh sahabat adil adalah *ijma'* ulama. Menurut Syuhudi Ismail tidak seluruh ulama berpendapat demikian. Ada juga kalangan ulama yang berpendapat bahwa, *pertama*, semua sahabat Nabi adil, kecuali yang jelas-jelas berbuat maksiat. *Kedua*, semua sahabat Nabi adil pada saat sebelum terjadi peperangan antara golongan pendukung Ali ibn Abi Talib dan Mu'awiyah. Sedangkan setelah peristiwa tersebut harus diteliti

pribadinya. *Ketiga*, semua sahabat Nabi adil, kecuali yang membunuh Ali. *Keempat*, sahabat Nabi yang berlaku adil adalah mereka yang terkenal dekat pribadinya dengan Nabi. *Kelima*, semua sahabat Nabi harus diteliti pribadinya sebagaimana yang berlaku untuk riwayat lain.

Dengan demikian terlihat bahwa berbagai argumen yang digunakan untuk menetapkan keadilan semua sahabat Nabi tidak cukup kuat. Walaupun demikian, harus segera dinyatakan bahwa berdasarkan argumen-argumen Alquran, hadis Nabi dan sejarah Islam, para sahabat Nabi pada umumnya bersifat adil. Ini berarti, sahabat Nabi yang diduga tidak bersifat adil jumlahnya sedikit. Jadi, sahabat Nabi pada dasarnya bersifat adil, kecuali bila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil.

Jumlah Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis

Untuk mengetahui jumlah sahabat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Ini disebabkan jumlah mereka yang banyak dan tersebar di berbagai daerah dan tempat. Penghitungan jumlah sahabat secara pasti tidak dapat dilakukan, akan tetapi hanya dapat diketahui jumlah yang mendekati jumlah mereka yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya: Sesungguhnya Ka'ab ibn Malik mengatakan dalam suatu kisah kepemimpinannya dalam perang Tabuk bahwa sahabat Rasul itu banyak, yang tidak mungkin mengumpulkan mereka dalam satu kitab.

Ada beberapa riwayat yang menerangkan jumlah sahabat Nabi Saw., di antaranya :

1. Sahabat berjumlah sepuluh ribu orang Kemudian ia melewati sepuluh ribu umat Islam sampai melewati suatu tempat.
2. Rasul melaksanakan haji wada' bersama sembilan puluh ribu orang.
3. Sahabat berjumlah 114 ribu orang. Ini didasarkan pada hadis yang artinya: Seseorang bertanya kepada Abu Zar'ah ar-Razi, "Wahai Abu Zar'ah ! bukankah telah dikatakan bahwa hadis Nabi empat ribu hadis? Lalu ia (Abu Zar'ah) bertanya, siapa yang berkata demikian? Allah menggetarkan taringnya, ini adalah perkataan kaum zindiq. Dan siapa yang menghitung hadis Rasul? Rasul

menggenggam 114 ribu sahabat, yaitu yang meriwayatkan dan yang mendengar darinya". Dikatakan juga, wahai Abu Zar'ah! Dimana saja mereka berada dengarkan dari mereka. Ia menjawab, di Madinah, Makkah, dan di antara keduanya. Orang-orang Arab dan orang-orang yang melaksanakan haji wada' bersamanya.

Dari keterangan di atas terlihat bahwa sahabat Nabi Saw. tidak dapat ditentukan jumlahnya secara pasti. Ada keterangan yang berbeda tentang jumlah tersebut. Variasi jumlah ini disebabkan sangat banyaknya jumlah sahabat Nabi sehingga tidak dapat menghitung jumlah mereka secara pasti. Di samping itu, mereka berpencar pada berbagai daerah dan tempat.

Dari sekian banyak sahabat Nabi, tidak semua dari mereka meriwayatkan hadis. Beberapa di antara mereka meriwayatkan sejumlah hadis, sementara yang lainnya meriwayatkan hadis yang terbatas. Bahkan sebahagian besar dari mereka tidak meriwayatkan hadis. Dalam kitab *al-Muwaththa'* karya imam Malik misalnya, 98 sahabat dikutip sebagai perawi hadis. Dalam kitab *Musnad* karya ath-Thayalisi ada 281 sahabat. Dalam kitab *Musnad* Ahmad bin Hanbal ada 700 sahabat. Dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Muslim* masing-masing 208 dan 213 sahabat, dan 149 di antaranya dikutip dalam dua kitab tersebut

Dalam kitab-kitab resmi (*kutub as-sittah*), sekitar 986 sahabat dikutip sebagai perawi hadis. Enam orang di antaranya meriwayatkan hadis dalam jumlah besar yang disebut dengan *al-muktsirun fi al-hadis*. Abu Hurairah meriwayatkan 3370 hadis, 'Aisyah binti Abu Bakr 1999 hadis, Abdullah bin 'Umar 1979 hadis, Anas bin Malik 1584 hadis, Abdullah bin 'Abbas 1243 hadis, dan Jabir bin Abdullah 960 hadis. 13 sahabat meriwayatkan hadis dengan jumlah antara 100 sampai 500 hadis. 19 sahabat lainnya meriwayatkan hadis dengan jumlah antara 50 sampai 100 hadis. 68 sahabat dikatakan meriwayatkan antara 10 hingga 50 hadis. 880 sahabat lainnya meriwayatkan antara 1 sampai 10 hadis. Patut dicatat bahwa sejumlah sahabat yang paling senior dan terhormat hanya meriwayatkan hadis dalam jumlah yang relatif sedikit. Abu Bakar hanya meriwayatkan 65 hadis, Umar ibn al-Khattab meriwayatkan 312

hadis, Usman bin 'Affan hanya meriwayatkan 72 hadis, dan Ali bin Abu Thalib meriwayatkan 332 hadis.

KESIMPULAN

Sahabat sebagai generasi pertama yang bertemu dengan Nabi Saw. Memiliki kedudukan yang sangat penting dalam meriwayatkan hadis Nabi. Loyalitas keimanan dan keislaman mereka yang luar biasa membuat mereka sangat diagungkan oleh orang-orang setelah mereka. Ini terlihat dari pendapat sebagian ulama yang mengatakan seluruh sahabat bersifat adil, sehingga tidak perlu diadakan penelitian terhadap kredibilitas mereka. Padahal para sahabat juga manusia yang bisa melakukan kesalahan dan dosa (walaupun jumlahnya sedikit). Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penilaian terhadap mereka perlu dilakukan. Penelitian terhadap mereka tidak mengurangi nilai mereka sebagai sahabat. Hal ini malah merupakan salah satu cara untuk memelihara keoriginalitasan khazanah keislaman yakni hadis Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Karim Zaidan. 1993. *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasr al-Islamiyah.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Abd Wahab 'Abd al-Latif (pen-tahqiq) dalam Jalal ad-Din ar-Rahman as-Suyuti. 1989. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh an-Nawawi*. Madinah: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu 'Amr ibn as-Salah. 1996. *'Ulum al-Hadis li Ibn as-Salah*. Madinah: Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ahmad Amin. 1975. *Fajr al-Islam*. Mesir: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah.
- Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani. 1978. *Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Ahmad Warson Munawwir. 1997. Kamus al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressit.
- W.J.S. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Idri. 2010. Studi Hadis. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamaruddin Amin. 2009. Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis, Jakarta: Hikmah.
- Louis Ma'luf. 1973. Al-Munjid fi al-Lugat. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- M. Syuhudi Ismail. 1998. Kaedah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahmud Abu Rayyah. Adwa' 'ala as-Sunnah al-Muhammadiyah, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Mahmud at-Tahhan. 1979. Taisir Mustalah al-Hadis. Beirut: Dar Alquran al-Karim.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib. 1989. Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Zakaria al-Bardalisi. 1975. Usul al-Fiqh. Kairo: Dar an-Nadwa al-'Arabiyyah.
- Nawir Yuslem. 2001. Ulumul Hadis. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Nuruddin 'Itr. 1994. Ulumul Hadis, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sormin, Darliana. 2017. Kedudukan Sahabat Dan 'Adaalahnya. Al-Muaddib : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, vol. 1, no. 1.